

## **ABSTRAK PERATURAN**

INVESTASI - PELAYANAN

2024

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 52, BD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024  
No.52;

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga perlu mengganti PERBUP No. 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; PERPRES No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- PERBUP ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non

Berusaha dan Nonperizinan di Daerah dan bertujuan untuk: a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan; b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya. Dalam PERBUP ini juga mengatur ketentuan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan perizinan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Bupati mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi: 1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) Perizinan Berusaha; 3) Perizinan Non Berusaha; dan 4) Nonperizinan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati(PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2024.
- 129 Halaman.